



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. H. Agus Salim Painan Telp.0756-21602 Fax. (0756) 21502
Posel : diknaspendidikan@pesisirselatankab.go.id / diknaspessel@yahoo.co.id
Laman : <http://disdikbud.pesisirselatan.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 008.3.3.4/ 163 /DPK.01/2024

TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGELOLA PENGADUAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- a. bahwa agar pengaduan masyarakat dapat ditindaklanjuti secara cepat, tepat dan tuntas, maka perlu membentuk Tim Penanganan/Tindaklanjutan penanganan aspirasi dan Pengaduan masyarakat sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pembentukan Tim Penanganan/Tindaklanjutan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pesisir Selatan 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Tim Pengelola Pengaduan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Pejabat Pengaduan

Nama : Hendrawati, S.E
Pangkat/Golongan : Pembina IV.a
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

b. Petugas Pengaduan

1. Nama : Gusmanelly, A.md
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staf
2. Nama : Sri Wahyu Ralita, SM
Pangkat/Golongan : -
Jabatan : Staf

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pejabat Pengaduan :

- a. Mengkoordinasikan pelayanan pengaduan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Mengkoordinasikan langkah-langkah upaya peningkatan layanan pengaduan;
- c. Mengkoordinasikan laporan pengaduan yang masuk;
- d. Mengkoordinasikan laporan dan pengaduan yang diterima untuk upaya tindak lanjut rekomendasi atas laporan masyarakat; dan
- e. Mengkoordinasikan pelaporan pelaksanaan kegiatan pengaduan secara berkala;
- f. mengumpulkan dan menghimpun data penyusunan pengelolaan pengaduan pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2024.

2. Petugas Pengaduan :

- a. Menerima pengaduan pelayanan yang disampaikan oleh masyarakat melalui sarana yang telah disediakan;
- b. Melakukan pencatatan/registrasi terhadap setiap pengaduan pelayanan yang diterima;

- c. Meneruskan pengaduan pelayanan kepada Tim Penanganan Pengaduan Penyelenggaraan Pelayanan untuk mendapatkan tindak lanjut dan penyelesaiannya;
- d. Mencatat hasil penyelesaian pengaduan pelayanan dan menyampaikan kepada masyarakat yang bertindak sebagai pelapor;
- e. Menyusun laporan hasil penanganan pengaduan pelayanan; dan
- f. Mengirimkan laporan hasil penanganan pengaduan pelayanan kepada Sekretariat pengelola pengaduan pelayanan publik Kabupaten baik secara periodik maupun insidentil apabila dibutuhkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 13 Agustus 2024

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan,



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701107 199702 1 003